

KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Dwi Yulia Fatmawati

NIM : 01265007

Jurusan : Syari'ah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2006



KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu Hukum Islam

Disusun oleh :

Nama : Dwi Yulia Fatmawati
N I M : 01265007
Jurusan : Syari'ah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2006



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Dwi Yulia Fatmawati
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Purwokerto, 4 Maret 2006
Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Dwi Yulia Fatmawati
NIM : 01265007
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Judul : Analisis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 028-635624 Fax. 636553

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Dwi Yulia Fatmawati
NIM : 01265007
Jurusan : Syaria`h
Prodi : Muamalah
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

28 Maret 2006

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 28 Maret 2006

Dewan Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang

Drs. M. Najib, M.Hum

NIP. 150 227 473

Sekretaris Sidang

Drs. Atabik, M.Ag

NIP. 150 259 555

Pembimbing

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267

Penguji I

Drs. F.A. Aziz, M.M

NIP. 150 272 603

Penguji II

Suraji, M. Ag

NIP. 150 285 608

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto

Drs. H. Khariri, M. Ag

NIP. 150 221 223



MOTTO

ان في اموالكم حقا سوى الزكاة (رواه الدارمي)

" Sesungguhnya pada hartamu ada kewajiban lain yang serupa dengan zakat." (HR. Ad-Darimi)

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (الحشر ٧)

" Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selama ini sangat berarti dalam hidup penulis, mereka adalah:

Orang tua penulis yang dengan kasih sayang dan ketulusannya senantiasa memberikan doa dan kepercayaan, yang sampai saat ini telah banyak memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi kehidupan penulis.

Guru-guruku yang telah dengan sabar dan penuh kasih sayang mengajari penulis akan banyak hal, sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang.

Kakakku (Eko Supriyanto) dan adikku (Agus Triwibowo dan Endah Catur Riyanti), terima kasih atas segala bantuannya, baik materi maupun non-materi, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Semua ini kulakukan untuk kalian. Maaf, kalian terlalu lama menunggu.

Aa' (2004), terima kasih atas bantuan, motivasi dan waktunya telah menemani hari-hari penulis dalam suka dan duka, serta yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis tentang arti hidup dan kehidupan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua umat manusia, yang telah menurunkan cahaya-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Hanya kepada-Mu kami berlindung dan memohon pertolongan.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pelita dan pelipur hati baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa dinantikan syafa'atnya *fi yaumil akhir*.

Penulis panjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam". Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Skripsi ini merupakan hasil pemikiran maksimal penulis, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulis yakin bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Keberhasilan yang penulis peroleh ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini, serta secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dan Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Syufa'at, M. Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Suraji, M. Ag, Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Bapak Ridwan, M. Ag, Penasehat Akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Teman-teman senasib seperjuangan, khususnya MUA '01.
9. Ibu dan teman-teman kost "Pondok Putri Ayu" khususnya Pi2t dan Ela "item" yang selalu menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih atas segenap bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang penulis sebutkan di atas. Akhirnya penulis hanya berdoa semoga keikhlasan

amal yang telah mereka berikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Purwokerto, Maret 2006

Penulis



Dwi Yulia Fatmawati

NIM. 01265007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P & K Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dlad	dl	de dan el
ط	tha	th	te dan ha
ظ	dha	dh	de dan ha

ع	ʿain	... ʿ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	... ʾ ...	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Vokal

Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga dikenal dua jenis vokal, yaitu vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), yaitu:

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	kasrah	i	i
_____	dhammah	u	u

Contoh:

كتب ditulis kataba

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي _____	fathah dan ya	ai	a dan i
و _____	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف ditulis kaifa

III. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي _____, ا _____	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي _____	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و _____	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رمى ditulis ramā

IV. Ta' Marbūtah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbūtah hidup ditulis /t/.
2. Ta' marbūtah mati ditulis /h/.

مصلحة مرسلة ditulis mashlahah mursalah

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al (ال) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

V. **Syaddah (Tasydid)** ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا **ditulis rabbanā**

VI. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu al (ال). Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung/sambung.

VII. **Hamzah**

Sesuai dengan aturan yang di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu jika hamzah terletak di tengah dan di akhir

kata. Jika hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

امرت	ditulis umirtu
تأخذون	ditulis ta'khudzūna

VIII. Penulisan Kata-Kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa per kata dan bisa pula dirangkaikan. Namun, penulis memilih penulisan kata dengan dirangkaikan.

Contoh:

حق الملكية	ditulis ḥaqqul milkiyyah
------------	---------------------------------

IX. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

X. Singkatan-Singkatan

SWT	: <i>Subḥanahu wa ta' āla</i>
SAW	: <i>Shalallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS.	: Al-Qur'an Surat
HR	: Hadits Riwayat
t.th	: tanpa tahun
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
UU	: Undang-Undang
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

BAB III	PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM	
	A. Pengertian Kebijakan Fiskal	35
	B. Anggaran Pendapatan Negara	35
	1. Zakat	35
	2. Jizyah.....	42
	3. Kharaj	44
	4. ‘Usyur.....	45
	5. Fa’i.....	47
	6. Sumber Daya Alam	47
	7. Pajak	49
	C. Anggaran Belanja Negara	54
	1. Alokasi Pendapatan Negara.....	54
	2. Tujuan Penggunaan Kekayaan Negara	58
BAB IV	ANALISIS KONSEP EKONOMI ISLAM TENTANG KEBIJAKAN FISKAL	
	A. Analisis Pendapatan Negara dalam Islam	60
	B. Analisis Distribusi Pendapatan Negara dalam Islam	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran-saran	77
	C. Kata Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah antara makhluk dengan sang khalik, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Secara garis besar, ajaran Islam terbagi menjadi tiga kerangka, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlaq. Syari'ah sendiri terbagi menjadi dua kerangka besar, yaitu bidang mu'amalat dan ibadah. Bidang mu'amalat dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu politik, ekonomi dan sosial.¹

Bidang ekonomi merupakan hal yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia di dalam memenuhi kebutuhannya, baik secara individu maupun kolektif (bermasyarakat dan bernegara). Dalam kehidupan bernegara di bidang ekonomi, setiap tahun pemerintah mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di dalam APBN itu dijelaskan tentang sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara, yang merupakan unsur-unsur dalam kebijakan fiskal.

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 2

Teori kebijakan fiskal pertama kali muncul pada tahun 1930-an ketika kebijakan moneter tidak sanggup lagi menanggulangi depresi. Pada saat terjadi depresi, maka cara yang ditempuh oleh kebijakan moneter adalah dengan menambah uang beredar, di mana pemerintah membeli surat-surat berharga. Namun karena harga cenderung turun, maka para investor tidak berani mengadakan investasi. Oleh karena itu bukan swasta yang harus ambil bagian, melainkan pemerintah dengan menciptakan proyek-proyek yang membutuhkan pengeluaran pemerintah. Ketika Keynes menerbitkan bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment Interest and Money* pada tahun 1936, sejak itulah peranan pemerintah mulai menonjol dalam bidang perekonomian.²

Dasar pikiran dalam kebijakan fiskal adalah bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh tindakan masing-masing terhadap masyarakat. Umumnya para individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimaannya menurun, sedangkan pemerintah justru sebaliknya. Di dalam masa depresi tingkat kegiatan ekonomi sangat rendah, oleh karenanya pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor pajak juga akan menurun pula. Apabila dalam keadaan seperti itu pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka tindakan ini justru akan lebih

² M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, ed. 5, cet. 2, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003, hal. 256-257. Dalam buku tersebut, Keynes mengatakan bahwa untuk menolong sistem perekonomian negara-negara Barat yang sedang mengalami depresi, mereka harus bersedia meninggalkan ideologi *laissez faire* yang terkandung dalam pemikiran klasik. Tidak bisa tidak, pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengembalikan perekonomian nasional. Dalam masa depresi, pemerintah harus bersedia melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang langsung bisa menyerap tenaga kerja yang tidak dapat diserap oleh sektor swasta. Dan sebaliknya pada masa inflasi, pemerintahpun harus bersedia mengurangi pengeluarannya. Lihat Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2: Ekonomi Makro*, ed. 4, cet. 20, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001, hal. 31-32.

yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah dalam ekonomi makro, yaitu pengangguran, inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Salah satu contoh kebijakan fiskal adalah pengenaan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Namun, jika terjadi *excessive tax* (pajak yang berlebihan), maka biaya produksi akan bertambah, dan untuk menutup biaya produksi tersebut, maka produsen juga akan menaikkan harga produk. Jika harga terus naik, sedangkan *income* masyarakat tetap, maka daya beli masyarakat akan menurun, dan akibatnya jumlah produk di gudang akan menumpuk. Untuk menutup biaya produksi yang semakin tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi, yang kemudian akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga pengangguranpun bertambah. Dan jika produsen terus mengurangi produksinya, maka *aggregate supply*⁶ akan menurun. Karena *aggregate supply* menurun dan *aggregate demand*⁷ meningkat, maka harga produk akan membumbung tinggi dan terjadilah inflasi.

Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin.⁸ Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin pengeluaran negara lebih diorientasikan pada penyebaran Islam dan kesejahteraan rakyat, dan mereka berprinsip tidak ada pengeluaran jika tidak ada pendapatan. Pendapatan negara pada masa awal Islam tidak

⁶ Penawaran total, yaitu seluruh barang dan jasa yang ditawarkan/tersedia di pasar.

⁷ Permintaan total, yaitu seluruh permintaan barang dan jasa di pasar.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro...*, hal. 107, lihat juga Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 25.

hanya terbatas dari zakat, tetapi juga dari *kharaj*, *khums*, *jizyah*, dan pendapatan lain (*kaffarah*).⁹

Sedangkan dalam ekonomi konvensional, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghimpun dana guna membiayai operasional pemerintahan, antara lain dengan membuka usaha bisnis (BUMN), memungut pajak, dan menerima pinjaman,¹⁰ baik dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Dan belanja negara dalam ekonomi konvensional diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu *wasteful spending*, *productive spending* dan *transfer payment*. *Wasteful spending* (pembiayaan boros) adalah ketika belanja negara memberikan manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Disebut *productive spending* (pembiayaan produktif) jika belanja negara memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Dan disebut *transfer payment* (pembiayaan berimbang) adalah apabila jumlah manfaat yang diterima sama besarnya dengan biaya yang dikeluarkan.¹¹

Dalam perkembangan perekonomian sekarang ini, kebijakan fiskal merupakan hal yang penting. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang tidak tahu tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, dan lebih memahami kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 2, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002, hal. 79-95.

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro...*, hal. 124.

¹¹ *Ibid.*, hal. 113-115.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan tentang maksud dari judul skripsi ini, yaitu “KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM”.

Secara bahasa fiskal berarti pajak.¹² Sedangkan secara istilah fiskal berarti hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oleh negara untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.¹³

Ekonomi Islam adalah suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam.¹⁴

Jadi yang dimaksud penulis dengan judul “KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM” adalah bagaimana sebenarnya ekonomi Islam mengatur tentang kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah: Bagaimana konsep ekonomi Islam tentang kebijakan fiskal?

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hal. 130.

¹³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro...*, hal. 107.

¹⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hal. 6.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kajian tentang analisis kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep ekonomi Islam tentang kebijakan fiskal.
2. Untuk mengetahui bagaimana ekonomi Islam mengatur tentang pendapatan, pengeluaran dan distribusi pendapatan negara.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memberikan informasi tentang konsep kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, khususnya tentang pendapatan, pengeluaran dan distribusi pendapatan negara dalam ekonomi Islam.
2. Dapat dijadikan sebagai wacana bagi pembaca, khususnya yang ingin mendalami tentang ekonomi Islam, baik kalangan pelajar, mahasiswa maupun umum.
3. Memperkaya khasanah literatur kepustakaan ekonomi Islam, khususnya mengenai analisis kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

E. Telaah Pustaka

Fokus studi yang menjadi objek penelitian ini berkisar pada masalah fiskal dan bagaimana ekonomi Islam mengatur tentang kebijakan fiskal. Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap berbagai literatur, penulis menemukan bahwa buku-buku yang membahas tentang masalah ini masih sangat terbatas. Dan sepengetahuan penulis belum ada yang

mengangkat masalah ini di dalam skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

Pembahasan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memang tidak secara eksplisit tersurat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun hal itu dapat diketahui dari sejarah perkembangan masyarakat muslim dan perkembangan negara Islam yang dimulai sejak zaman Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat (Khulafaur Rasyidin).¹⁵

Meskipun demikian, ada beberapa orang yang telah melakukan kajian tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam diantaranya: Muhammad dalam bukunya *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*,¹⁶ Adiwarmen Azwar Karim dalam *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,¹⁷ dan M. Nazori Majid dalam buku *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*.¹⁸

Dalam karyanya, mereka membahas tentang kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam secara umum. Di dalam pembahasan tentang kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dijelaskan tentang komponen kebijakan fiskal yang meliputi sistem ekonomi, keuangan dan pajak, sumber pendapatan sekunder, zakat, dan *ushr*, serta *baitul mal*. Sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin dibahas tentang kebijakan fiskal pada masing-masing khalifah, dari khalifah Abu Bakar Shidiq sampai dengan khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan

¹⁵ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, ed. 1, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hal. 180.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 179 – 204.

¹⁷ Adiwarmen A. Karim, *Sejarah Pemikiran...*, hal. 19 – 115.

¹⁸ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf...*, hal. 171 – 242.

pembahasan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam meliputi peranan, tujuan, dan komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam meliputi zakat, *ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*. Kemudian Adiwarmanto A. Karim menambahkan penjelasan tentang instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yang meliputi peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, kebijakan pajak, anggaran belanja dan kebijakan fiskal khusus.¹⁹

Selain dalam buku *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Adiwarmanto A. Karim juga membahas kajian kebijakan fiskal dalam buku *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*.²⁰ Menurutnya kebijakan fiskal adalah kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oleh negara untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.²¹

Di dalam buku tersebut dibahas tentang anggaran belanja negara dan instrumen kebijakan fiskal pemerintahan Islam. Pembahasan mengenai anggaran belanja negara meliputi pengertian, klasifikasi anggaran belanja, anggaran belanja pemerintahan Islam, anggaran pendapatan negara dan anggaran pendapatan pemerintahan Islam. Di negara konvensional, sumber pendapatan negara antara lain dengan cara membuka usaha bisnis (mendirikan BUMN), memungut pajak, dan menerima pinjaman, sedangkan dalam negara Islam sumber pendapatan negara adalah *kharaj*, *zakat*, *khums*, *jizyah* dan *kaffarah*.

¹⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran...*, hal. 112-115.

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro...*, hal. 107-137.

²¹ *Ibid.*, hal. 107.

Boediono dalam bukunya *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2: Ekonomi Mukro* menjelaskan pengaruh kebijakan fiskal dalam APBN, baik pada pos penerimaan maupun pengeluaran. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pajak, maka akan mempengaruhi sisi penerimaan dalam APBN, dan jika mengeluarkan kebijakan tentang gaji pegawai, maka akan mempengaruhi sisi pengeluaran dalam APBN. Menurut Boediono, sumber utama penerimaan negara adalah dari berbagai pajak, pinjaman dari Bank Sentral, pinjaman dari masyarakat dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri.

Selain itu Boediono juga menjelaskan tentang berbagai macam pembiayaan APBN, yaitu APBN defisit, surplus dan seimbang. Dikatakan defisit apabila penerimaan pajak tidak bisa mencukupi seluruh pengeluaran negara, atau penerimaan pajak + pinjaman masyarakat dalam negeri tidak bisa mencukupi seluruh pengeluaran pemerintah, atau jika pajak + pinjaman dalam negeri + pinjaman luar negeri tidak bisa mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah.²² Begitu juga dengan pengertian APBN surplus dan berimbang.

Kemudian dalam buku *Pengantar Teori Makroekonomi* karya Sadono Sukirno dijelaskan bahwa sumber pendapatan negara yang paling utama di negara-negara konvensional adalah pajak dengan berbagai macam jenisnya. Selain menjelaskan tentang jenis-jenis pajak yang digunakan sebagai sumber pendapatan utama negara, juga dijelaskan tentang pengeluaran

²² Boediono, *Seri Sinopsis...*, hal. 110 – 111.

pemerintah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, fungsi pengeluaran pemerintah, masalah-masalah ekonomi makro yang dapat diselesaikan dengan kebijakan fiskal, dan kebijakan fiskal diskresioner, yaitu suatu bentuk kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah dalam ekonomi makro (pengangguran, inflasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi) dan *timing* dalam menjalankan kebijakan itu disesuaikan dengan masalah yang dihadapi.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.²⁴ Jadi untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini, penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik pembahasan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁵ Yang menjadi sumber penelitian ini adalah teks-teks Al-Qur'an dan Hadits, RAPBN, APBN dan Undang-Undang yang terkait dengan kebijakan fiskal.

²³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, ed. 2, cet. 11, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 135 – 182.

²⁴ Soedjono Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 13.

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta; UII Press, 1986, hal. 12.

Sedangkan yang menjadi sumber sekunder adalah buku-buku tentang ekonomi makro dan kebijakan publik, khususnya tentang kebijakan fiskal, di antaranya *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* karya Muhammad, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* karya Adiwarman A. Karim, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian* karya M. Nazori Majid, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro* karya Adiwarman A. Karim, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2: Ekonomi Makro* karya Boediono.

Selain buku-buku yang telah disebutkan di atas, penulis juga menggunakan buku-buku lain sebagai rujukan sekunder dan sebagai penguat argumen yang dikemukakan, di antaranya adalah *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek* karya M. Suparmoko,²⁶ *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* karya Taquuddin An-Nabhani,²⁷ dan *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* karya M. Abdul Manan,²⁸ dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan

²⁶ M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, ed. 5, c. 2, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003, hal. 47-206.

²⁷ Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Maghfur Wachid, cet. 7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002, hal. 253 - 269.

²⁸ M. A. Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 230 - 241.

sebagainya.²⁹ Dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku tentang ekonomi makro dan kebijakan publik, untuk kemudian dianalisa dan dikonseptualisasikan.

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif atau disebut juga pendekatan doktriner, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis.³⁰ Dalam hal ini yang berkaitan dengan materi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

5. Analisis Data

Metode analisis data adalah cara menguraikan data atau menyajikan data yang dianggap penting sehingga keadaan menjadi jelas.³¹ Untuk menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *content analysis*, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.³² Di samping itu juga menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu dalam keadaan kelompok tertentu.³³

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. revisi, cet. 12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. hal. 206.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hal. 13.

³¹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 71.

³² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hal. 13.

³³ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1994, hal. 30.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Halaman terdepan adalah halaman formalitas yang terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, dan daftar isi.

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada skripsi ini, maka perlu penulis kemukakan sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Untuk lebih memahami tentang kebijakan fiskal, maka pada Bab II akan dibahas Tinjauan Umum tentang Kebijakan Fiskal, yang meliputi: Pengertian fiskal dan kebijakan fiskal, Fungsi, Komponen, dan Teori-teori dasar kebijakan fiskal.

Karena kebijakan fiskal membahas dua masalah besar, yaitu pendapatan dan pengeluaran negara, maka Bab III dibagi menjadi dua sub bahasan, yaitu sub bahasan tentang Anggaran Pendapatan Negara dan sub bahasan tentang Anggaran Belanja Negara. Namun sebelum membahas tentang anggaran pendapatan negara terlebih dahulu akan dibahas tentang pengertian kebijakan fiskal. Sub bahasan Anggaran Pendapatan Negara meliputi: zakat, *jizyah*, *kharaj*, *'usyur*, sumber daya alam, dan pajak. Sub

bahasan Anggaran Belanja Negara meliputi: Alokasi belanja negara, Tujuan penggunaan kekayaan negara.

Dan inti dari pembahasan dari skripsi ini akan dibahas pada Bab IV, yaitu Analisis Konsep Ekonomi Islam tentang Kebijakan Fiskal, yang meliputi: Analisis pendapatan negara dan Analisis distribusi pendapatan negara.

Bagian penutup dari skripsi ini penulis sajikan dalam Bab V, yaitu Penutup, yang meliputi: Kesimpulan, Saran-Saran dan Kata Penutup. Dan bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN FISKAL

A. Pengertian Fiskal dan Kebijakan Fiskal

Sebelum berbicara tentang kebijakan fiskal, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang masalah fiskal. Dalam Kamus Lengkap Ekonomi, fiskal diartikan sebagai pajak.¹ Sedangkan dalam Kamus Hukum, fiskal diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak dan pendapatan negara.²

Definisi pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi/balas jasa secara langsung.³ Menurut M. Suparmoko, pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.⁴ Sedangkan pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.⁵ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak terdiri dari: iuran rakyat (wajib pajak) kepada negara, adanya peraturan/undang-undang, dapat dipaksakan, dan tidak mendapat imbalan/balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

¹ Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, cet. 1, Jakarta: Gramedia Press, 2003, hal. 152.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hal. 130.

³ *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 12*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990, hal. 31.

⁴ M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, ed. 5, cet. 12, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003, hal. 94.

⁵ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Terj. Zainuddin Adnan & Nailul Falah, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003, hal. 1.

Dalam UU No. 17 Tahun 2004 pasal 1 dijelaskan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih.⁶ Kemudian dalam pasal 11 ayat 3 UU tersebut, disebutkan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah.⁷

Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan serta membina kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pemerintah memberikan balas jasa secara tidak langsung kepada wajib pajak melalui pengadaan jasa pelayanan umum yang dinikmati masyarakat, seperti: jalan raya, jembatan, irigasi, rumah sakit, penanggulangan bencana alam, keamanan, pertahanan negara dan lain-lain.

Kebijakan fiskal, secara tradisional dikenal dengan keuangan publik, karena kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan.⁸ Secara *etimologis*, kebijakan fiskal terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.⁹ Dan fiskal seperti telah

⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, cet. 1, Bandung: Fokusmedia, 2004, hal. 113.

⁷ *Ibid.*, hal. 119.

⁸ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, ed. 1, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hal. 179.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hal. 242.

dijelaskan di atas diartikan dengan pajak,¹⁰ atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak dan pendapatan negara.¹¹

Sedangkan secara *terminologis*, ada beberapa definisi atau pengertian kebijakan fiskal yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi diantaranya: Adiwarmen A. Karim mengatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oleh negara untuk menjaga stabilisasi ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.¹² Sadono Sukirno mengatakan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.¹³

Menurut Suryana, kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah dalam pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi.¹⁴ Menurut M. Nazori Majid, kebijakan fiskal yang dikenal dengan kebijakan keuangan publik adalah suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan

¹⁰ Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap...*, hal. 152.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hal.130, lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar...*, hal. 115.

¹² Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, cet. 1, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002, hal. 107.

¹³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makkroekonomi*, ed. 2, cet. 11, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 170.

¹⁴ Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, ed. 1, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hal. 106.

pemerintahan.¹⁵ Sedangkan Winardi mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai penggunaan pengeluaran pemerintah, pemajakan dan peminjaman untuk maksud memperbesar atau mengurangi permintaan total (*aggregate demand*).¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang ekonomi, khususnya tentang pendapatan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

B. Fungsi Kebijakan Fiskal

Berbicara mengenai kebijakan fiskal pada dasarnya adalah berbicara mengenai APBN, karena di dalam APBN dijelaskan tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pengeluaran negara. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pendapatan dan pengeluaran negara, maka akan mempengaruhi sisi-sisi APBN, baik pada sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran.

Secara umum fungsi kebijakan fiskal meliputi:¹⁷

1. Alokasi

Dulu sumber pendapatan negara hanya dari pajak. Namun sekarang negara bisa memperoleh dana tambahan dengan cara

¹⁵ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, cet. 1, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) – STIS Yogyakarta, 2000, hal. 219.

¹⁶ Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi Jilid 1*, ed. 7, cet. 2, Bandung: Tarsito, 2000, hal. 287.

¹⁷ M. A. Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 243.

“meminjam” kepada bank sentralnya, dan mengeluarkan obligasi lalu menjualnya di pasar uang dalam dan luar negeri.¹⁸ Dengan adanya tambahan tersebut berarti pendapatan negara juga meningkat.

Agar pendapatan negara bisa mencukupi semua kebutuhan pemerintah, maka pendapatan negara harus dialokasikan dengan tepat, sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sektor-sektor yang dibiayai dengan anggaran pendapatan negara tersebut harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, tanpa membedakan ras, agama dan warna kulit.

2. Distribusi

Distribusi merupakan kelanjutan dari alokasi. Setelah pendapatan negara dialokasikan, kemudian didistribusikan sesuai dengan pengalokasian pendapatan negara tersebut. Pendistribusian dilakukan sesuai dengan *timing* yang telah ditentukan, agar tidak terjadi tumpang tindih pendistribusian dana anggaran pendapatan negara.

Dalam distribusi pendapatan negara pemerintah dapat menerapkan dua cara, yaitu: melakukan transfer tunai (*cash transfer*) dan memberikan bantuan barang secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁹

3. Stabilisasi

Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil akan mempengaruhi kinerja masyarakat dan pemerintah. Apabila tingkat kegiatan ekonomi

¹⁸ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2: Ekonomi Makro*, cet. 20, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001, hal. 110-111.

¹⁹ Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Islam...*, hal. 110.

rendah dan terdapat banyak pengangguran, pemerintah akan melakukan perbelanjaan yang melebihi pendapatannya. Akan tetapi apabila yang dihadapi pemerintah adalah keadaan di mana tingkat kegiatan ekonomi tinggi, kesempatan kerja penuh sudah tercapai,, pemerintah akan berusaha agar perbelanjaannya dihemat sehingga pemerintah dapat membuat tabungan dari pendapatannya.²⁰ Dengan kata lain, selain untuk alokasi, distribusi dan stabilisasi, kebijakan fiskal berfungsi untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi.

C. Komponen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan sistem kebijakan keuangan suatu negara. Dalam kebijakan fiskal ada tiga komponen pokok, yaitu penerimaan negara, pengeluaran negara dan utang negara.²¹

1. Penerimaan Negara

Penerimaan negara merupakan hal yang paling penting bagi keberlangsungan kegiatan operasional pemerintahan. Karena tanpa adanya dana (penerimaan negara) kegiatan operasional pemerintahan tidak akan berjalan. Dalam UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 disebutkan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.²² Seperti telah disebutkan di depan, penerimaan negara berasal dari pajak dengan berbagai macam jenisnya, pinjaman masyarakat dalam negeri,

²⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, ed. 3, cet. 19, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 426-427.

²¹ Muhammad, *Kebijakan Fiskal...*, hal. 198-202, lihat juga M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 206-213.

²² Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan...*, hal. 113.

pinjaman masyarakat luar negeri dan pinjaman dari bank sentral.²³ Adapula yang menyebutkan bahwa pemerintah bisa mendapatkan dana dengan cara membuka usaha bisnis (BUMN).²⁴

Dalam APBN Indonesia, sisi penerimaan terdiri dari sumber penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri dan sumber penerimaan pembangunan. Penerimaan rutin terdiri dari pajak langsung, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan penerimaan pembangunan terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek.²⁵

1. 1. Pajak

Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.²⁶ Sedangkan pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.²⁷

Seperti disebutkan di atas bahwa sumber penerimaan rutin terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.²⁸ Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang melakukan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak.

²³ Boediono, *Seri Sinopsis...*, hal. 110.

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam...*, hal. 124 -125.

²⁵ M. Suparmoko, *Keuangan Negara ...*, hal. 48-50.

²⁶ *Ibid.*, hal. 94.

²⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif...*, hal. 1

²⁸ M. Suparmoko, *Keuangan Negara...*, hal. 144.

Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada orang lain.²⁹ Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan. Pajak ini biasanya ditambahkan ke harga penjualan yang ditentukan oleh pedagang. Oleh sebab itu pajak penjualan cenderung mengakibatkan kenaikan harga.

Pajak akan mempengaruhi permintaan agregat secara tidak langsung lewat pengaruhnya terhadap *disposable income*, dan selanjutnya terhadap pengeluaran konsumsi. Jika pajak naik, maka *disposable income* turun dengan jumlah yang sama, dan pengeluaran konsumsi juga turun.

1.2. Pinjaman Dalam Negeri

Pemerintah dapat meminjam dana kepada masyarakat dalam negeri dengan cara mengeluarkan obligasi dan menjualnya di pasar uang dalam negeri. Penarikan dana dengan cara ini akan mengurangi jumlah uang beredar, dan kemudian menurunkan permintaan agregat.

1.3. Pinjaman Luar Negeri

Pemerintah dapat memperoleh pinjaman dari luar negeri dengan cara yang sama dengan cara untuk mendapatkan pinjaman dalam negeri, yaitu mengeluarkan obligasi lalu menjualnya di pasar uang luar negeri. Dalam hal ini pemerintah akan mendapatkan devisa (mata uang asing) dari negara yang membeli obligasi pemerintah.

²⁹ *Ibid.*

Apabila devisa tersebut digunakan untuk mengimpor barang-barang yang langsung digunakan oleh pemerintah, maka tidak ada pengaruh terhadap perekonomian. Namun, apabila devisa tersebut digunakan untuk mengimpor barang-barang yang dijual kembali kepada masyarakat, maka akan berpengaruh:³⁰

- Di bidang moneter, penjualan barang tersebut kepada masyarakat akan mengurangi jumlah uang beredar sebesar nilai jual barang tersebut.
- Di pasar barang dalam negeri, permintaan agregat terhadap barang-barang produksi dalam negeri menurun, karena sebagian telah dipenuhi oleh barang-barang impor.

1.4. Kredit Bank Sentral

Selain meminjam kepada masyarakat dalam dan luar negeri, pemerintah juga bisa “meminjam” dana dari bank sentralnya. Perbedaan antara kredit bank sentral dengan kredit bank umum adalah bahwa bank sentral hanya bisa memberikan kredit dengan jalan menciptakan uang inti (*reserve money*). Dalam ungkapan yang lebih populer, pemberian kredit bank sentral kepada pemerintah identik dengan pencetakan uang baru. Dan hal ini akan menyebabkan bertambahnya jumlah uang yang beredar.³¹

³⁰ Boediono, *Seri Sinopsis...*, hal. 124.

³¹ *Ibid.*, hal. 110 - 111.

2. Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara (anggaran belanja negara) adalah semua anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah di seluruh tingkat pemerintahan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Sebagian digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Jumlah pengeluaran pemerintah tergantung beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang dan perkembangan politik dan keamanan.³²

Menurut jenisnya, pengeluaran negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *wasteful spending*, *productive spending*, dan *transfer payment*. *Wasteful spending* terjadi jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. *Productive spending* terjadi jika biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari manfaat yang diperoleh, dan *transfer payment* terjadi apabila biaya yang dikeluarkan sama dengan manfaat yang diperoleh.³³

Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi dua, yaitu *temporary spending* dan *permanent spending*. *Temporary spending* adalah pembiayaan yang dilakukan sekali waktu,

³² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi...*, hal. 151 – 152.

³³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam...*, hal. 113 - 115.

dan *permanent spending* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dalam periode tertentu.³⁴

Pengeluaran pemerintah dapat bersifat *exhaustive*, yaitu merupakan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain lagi. Pengeluaran pemerintah juga dapat bersifat transfer, yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah.³⁵ Pengeluaran pemerintah diantaranya adalah pembelian barang/jasa, gaji pegawai dan *transfer payment*.


2.1. Pembelian Barang /Jasa

Yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah di sini adalah semua pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah.³⁶ Adanya perubahan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa (G) akan menimbulkan perubahan pada permintaan agregat (Z). Hal ini juga akan merubah tingkat harga (P) dan hasil produksi (Q) yang selanjutnya akan merubah permintaan uang (L) dan tingkat suku bunga (r). Perubahan suku bunga (r) akan merubah tingkat investasi (I). Perubahan ini dapat digambarkan dalam skema:

³⁴ *Ibid.*, hal. 115

³⁵ M. Suparmoko, *Keuangan Negara...*, hal. 22.

³⁶ Boediono, *Seri Sinopsis...*, hal. 50.




Keterangan:

- G** : Pembelian barang/jasa oleh pemerintah
Z : Permintaan agregat
P : Tingkat harga
Q : Hasil produksi
L : Permintaan uang
r : Tingkat suku bunga
I : Tingkat investasi
Δ : Delta (perubahan)

2.2. Gaji Pegawai

Gaji pegawai merupakan pos yang penting dalam APBN. Perubahan gaji (W) secara tidak langsung akan mempengaruhi Z . Perubahan W akan mengakibatkan perubahan *disposable income* (Y). Perubahan Y akan mempengaruhi Z melalui pengeluaran konsumsi (C). Dan perubahan C akan berakibat pada perubahan Z , P , Q , L , r dan I , seperti skema berikut:

**Keterangan:**


W : Gaji pegawai

Y : Tingkat pendapatan

C : Pengeluaran konsumsi

2.3. Transfer Payment

Transfer payment merupakan pemberian pemerintah langsung kepada warganya, misal pensiun. Secara ekonomis *transfer payment* (R) mempunyai pengaruh yang sama dengan gaji pegawai (W). Perubahan R akan berakibat langsung kepada *disposable income* (Y) masyarakat yang selanjutnya akan mempengaruhi perubahan Z melalui pengeluaran konsumsi (C), seperti skema berikut:



Keterangan:

R : Pembayaran *transfer payment*

3. Utang Negara

Utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan/atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.³⁷ Utang negara berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri. Utang dalam negeri dapat diperoleh dengan cara mengeluarkan obligasi dan menjualnya di pasar uang dalam negeri. Bila masyarakat (termasuk bank-bank) membeli surat berharga ini, maka pemerintah akan memperoleh dana yang semula ada ditangan masyarakat.

Selain dengan menjual obligasi kepada masyarakat dalam negeri, pemerintah juga dapat meminjam kepada bank sentralnya. Namun, bank sentral hanya bisa memberikan kredit dengan jalan menciptakan uang inti baru. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan sangat rawan untuk terjadinya inflasi.

Cara terakhir untuk memperoleh dana adalah dengan meminjam dari luar negeri. Caranya dengan menjual obligasi pemerintah di pasar uang luar negeri. Dalam hal ini, pemerintah akan menerima dana dalam bentuk devisa atau mata uang asing, dan si pembeli di luar negeri menerima obligasi pemerintah. Cara ini disebut "kredit komersial" dari

³⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan...*, hal. 35.

luar negeri, yaitu pinjaman dengan bunga yang berlaku di pasar pada saat itu.

Mengingat beratnya persyaratan pembayaran bunga dan jangka waktu pengembaliannya, maka khusus bagi negara berkembang disediakan “kredit lunak”, yaitu pinjaman dengan bunga di bawah bunga yang berlaku di pasar uang dan dengan jangka waktu yang lebih longgar.

D. Teori-Teori Dasar tentang Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah tentang perekonomian negara yang dicerminkan oleh suatu struktur APBN. Di dalam APBN terdapat dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan mencatat semua sumber dana pemerintah untuk melaksanakan kegiatannya, dan sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya.

Dalam sisi penerimaan, ada empat sumber utama untuk memperoleh dana, yaitu:³⁸

- a. Pajak (dengan berbagai macam bentuknya)
- b. Pinjaman dari Bank Sentral
- c. Pinjaman dari masyarakat dalam negeri
- d. Pinjaman dari luar negeri

Sedangkan pada sisi pengeluaran ada tiga pos utama, yaitu:³⁹

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa

³⁸ *Ibid.*, hal. 110.

³⁹ *Ibid.*

- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai
- c. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*

Dari segi pembukuannya, APBN harus selalu seimbang antara total pengeluaran dan total penerimaan. Namun, dari segi ekonomi, kita akan menemukan tiga macam bentuk *budget* (anggaran) dalam APBN, yaitu:

1. *Budget Defisit*

Ada beberapa pengertian yang berbeda tentang *budget defisit*⁴⁰ yaitu: pengertian yang "paling ketat" mengatakan bahwa *budget defisit* terjadi apabila seluruh pengeluaran pemerintah tidak dapat dibiayai oleh sumber keuangan negara yang paling utama, yaitu pajak. Sedangkan pengertian yang "kurang ketat" mengatakan bahwa *budget defisit* terjadi apabila penerimaan pajak + pinjaman pemerintah dari masyarakat dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah.

Pengertian yang "paling lunak" tentang *budget defisit* mengatakan bahwa *budget defisit* terjadi apabila pajak + pinjaman dari masyarakat dalam negeri + pinjaman dari luar negeri tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, *budget defisit* terjadi apabila pemerintah harus meminjam dari bank sentral. Dari semua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *budget defisit* terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluaran.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 111.

⁴¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam...*, hal. 117.

Pinjaman dari masyarakat dalam negeri, secara ekonomis lebih wajar, karena pinjaman semacam ini tidak menambah jumlah uang beredar di dalam negeri, karena dana yang diperoleh pemerintah adalah dana yang sebelumnya ada ditangan masyarakat. Dalam pinjaman ini hanya terjadi pengalihan hak penggunaan dana.⁴²

Sedangkan pinjaman kepada bank sentral berarti menambah jumlah uang beredar di dalam negeri. Mengapa? Karena bank sentral hanya bisa memberikan kredit dengan jalan menciptakan uang inti. Dan penambahan uang inti berarti penambahan jumlah uang beredar.⁴³ Namun, pemerintah harus berhati-hati dalam meminjam kepada bank sentral (penambahan uang inti), karena semakin banyak uang inti dicetak (beredar), maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya inflasi.

2. *Budget Berimbang (Balance)*

Seperti halnya *budget* defisit, *budget* berimbang (*balance*) juga mempunyai beberapa pengertian. Pengertian yang "paling ketat" adalah akan terjadi *budget* berimbang (*balance*) apabila pendapatan pemerintah dari sektor pajak bisa mencukupi semua pengeluaran pemerintah. Pengertian yang "kurang ketat" adalah apabila pajak + pinjaman dari masyarakat dalam negeri bisa mencukupi pengeluaran pemerintah. Dan pengertian yang "paling lunak" tentang *budget* berimbang (*balance*) adalah apabila pajak + pinjaman dari masyarakat dalam negeri + pinjaman dari luar negeri bisa mencukupi semua pengeluaran

⁴² Boediono, *Seri Sinopsis...*, hal. 113.

⁴³ *Ibid.*, hal. 111

pemerintah. Dengan kata lain, *budget* berimbang (*balance*) adalah penerimaan pemerintah sama besar dengan pengeluaran pemerintah.⁴⁴

Para ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa pemerintah harus selalu melakukan anggaran belanja berimbang, yaitu pengeluaran harus sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya dari berbagai jenis pajak dan pendapatan lainnya.⁴⁵ Apabila pendapatan pemerintah bertambah, maka pemerintah dapat membuat pengeluaran yang lebih besar, tetapi apabila pendapatan pemerintah berkurang, pemerintah juga harus mengurangi pengeluarannya.

Namun, penggunaan *budget balance* tidak selalu memberikan solusi terbaik bagi setiap permasalahan perekonomian. Di dalam masa depresi tingkat kegiatan ekonomi sangat rendah, sehingga pendapatan pemerintah yang diperoleh dari pajak juga sangat rendah. Dengan pendapatan yang rendah akan memaksa pemerintah untuk mengurangi pengeluarannya. Langkah ini akan memperburuk masalah kemunduran ekonomi, karena penurunan belanja pemerintah akan lebih menurunkan pengeluaran agregat dan memperburuk keadaan perekonomian yang sedang berlangsung.

Di dalam masa kemakmuran, pendapatan pemerintah dari pajak akan mengalami kenaikan. Kalau keadaan ini mendorong pemerintah untuk menambah pengeluarannya, maka pengeluaran agregat akan

⁴⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam...*, hal. 117.

⁴⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi...*, hal. 172.

bertambah dan menimbulkan kelebihan permintaan agregat. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga dan inflasi.

3. *Budget Surplus*

Budget surplus akan terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih besar dari pengeluaran.⁴⁶ Penerimaan di sini bisa berarti pajak, pajak + pinjaman dalam negeri, dan pajak + pinjaman dari dalam negeri + pinjaman dari luar negeri.

Besarnya surplus/defisit anggaran dipengaruhi oleh berbagai variabel kebijakan fiskal pemerintah, yaitu pembelian barang dan jasa oleh pemerintah, pembayaran transfer, dan tarif pajak. Surplus anggaran belanja juga dipengaruhi oleh perubahan pungutan dan pembayaran transfer yang disebabkan karena adanya perubahan dalam tingkat pendapatan.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Rudiger Dornbusch & Stanley Fisher, *Ekonomi Makro*, Terj. Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hal. 122.



BAB III

PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Jika secara umum kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dalam konsep ekonomi Islam kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mengembangkan perekonomian umat dengan distribusi kekayaan yang berimbang dengan memperhatikan nilai-nilai material dan spiritual.

Agar tujuan kebijakan fiskal dalam konsep ekonomi Islam dapat tercapai, maka anggaran pendapatan dan belanja negara juga harus berorientasi ke arah tersebut.

B. Anggaran Pendapatan Negara

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat juga merupakan sumber pendapatan negara suatu pemerintahan Islam. Setelah shalat, zakat dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting yang dikenakan kepada umat Islam, sehingga zakat dipandang sebagai ibadah yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan negara

apapun dan di manapun jua.¹ Zakat adalah sebagian kecil dari serangkaian ibadah manusia yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hidup manusia dan merupakan ibadah *māliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan).²

Sebagai ibadah *māliyah ijtima'iyah*, zakat merupakan poros dan pusat keuangan negara Islam, yang berimplikasi pada bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat menghapus ketamakan dan keserakahan si kaya dengan tanggung jawabnya kepada si miskin. Dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan di masyarakat, dan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan pada sebagian orang, dan memeratakan pendistribusian pendapatan.

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti berkah, tumbuh, bersih dan suci (membawa kebaikan dalam hidup dan kehidupan).³ Dan menurut istilah, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' dan merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada *mustahiq* (penerima zakat).⁴ Sedang menurut istilah

¹ M. A. Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 248.

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 10, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997, hal. 225.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hal. 273.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hal. 1017.

syara', zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu dengan syarat tertentu pula.

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua muslim wajib membayar zakat, hanya orang muslim dewasa, berakal, merdeka dan memiliki kekayaan yang mencapai *nishab* dan *haul* yang wajib membayar zakat. Sumber hukum yang mewajibkan membayar zakat, diantaranya:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها....

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. At-Taubah: 103)⁵

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت واقاموا الصلوة واتوا

الزكوة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah: 277).⁶

⁵ Yayasan Penyusun Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ed. Revisi, Bandung: Gema Risalah Press, 1989, hal. 297.

⁶ *Ibid.*, hal. 69.

Hadits:

حد ثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن اسحاق
 عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس
 رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا
 الى اليمن فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني
 رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض
 عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم اطاعوا لذلك
 فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من
 اغنياهم وترد على فقرائهم. (رواه البخارى) ⁷

“Diriwayatkan (jalur sanad) Imam Al-Bukhari → Abu ‘Asim Ad-Dluhak
 bin Mahlād → Zakariyya bin Ishaq → Yahya bin ‘Abdillah bin Shoifi →
 Abi Ma‘badin → Ibni ‘Abbas → sesungguhnya ketika Nabi SAW
 mengutus Mu‘adz ke Yaman berkata: serulah mereka untuk mengakui
 bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa saya adalah utusan Allah, jika
 mereka menerima itu, beritahulah bahwa Allah telah mewajibkan mereka
 shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika ini telah mereka taati,
 sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan zakat pada harta mereka, yang

⁷ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.th., hal. 108.

dipungut dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”

Yang berkaitan dengan syarat kekayaan yang harus dizakati adalah:⁸

- 1). Harta kekayaan yang dimiliki secara penuh.
- 2). Kekayaan yang dapat dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang.
- 3). Mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang wajib dizakati.
- 4). Kekayaan itu dari kebutuhan rutin pemiliknya.
- 5). Pemilik harta bebas dari hutang.
- 6). Pemilikan harta telah berlaku satu tahun. Persyaratan ini hanya untuk ternak, uang dan harta benda perniagaan. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun tidak dipersyaratkan satu tahun.

Beberapa jenis kekayaan yang harus dizakati adalah emas, perak, hasil pertanian dan buah-buahan (yang berupa gandum, jagung, kurma, anggur), binatang ternak (yang berupa sapi, unta, kerbau, kambing, biri-biri) dan barang tambang. Meskipun demikian, perubahan kondisi sosial juga diperhatikan oleh para fuqaha dalam menerapkan aturan zakat. Menurut pengikut Abu Hanifah, semua tanaman yang diusahakan (diproduksi) oleh manusia dikenakan zakat, kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah. Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi berpendapat

⁸ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun, et. al., Bandung: Litera Antar Nusa, 199, hal. 125-1162.

bahwa hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati, yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur. Menurut Imam Malik, hanya tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia yang dikenakan zakat.⁹

Sedangkan menurut Syafi'i, semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan dan diolah manusia, wajib dikeluarkan zakatnya. Ahmad bin Hanbali berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (ditakar) dan diproduksi (diolah) manusia, dikenakan zakat. Dan menurut Mahmud Syaltut, semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat.¹⁰

Adapun *nishab* dari barang-barang yang harus dizakati adalah sebagai berikut:

- 1). Emas dan perak. Emas *nishabnya* 7,5 tolas (3 ons) dan perak 52,5 tolas (21 ons).¹¹ Ada juga yang menyebutkan bahwa *nishab* emas adalah 93,6 gram¹² dan 85 gram.¹³ Untuk barang perhiasan, *nishabnya* ditentukan berdasarkan asal logam perhiasan tersebut. Jika terbuat dari emas, maka *nishabnya* berdasarkan ketentuan emas, dan jika terbuat

⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, ed. 1, cet. 3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 6.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 7.

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, Terj. Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 266, lihat juga M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, cet. 1, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) – STIS Yogyakarta, 2003, hal. 226.

¹² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah....*, hal. 9.

¹³ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Terj. Maghfur Wachid, cet. 7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002, hal. 256.

dari perak, maka *nishabnya* berdasarkan ketentuan perak. Kadar zakat untuk emas dan perak adalah 2,5 %.

- 2). Barang tambang dan harta karun. Barang tambang maupun harta karun, baik milik idnividu maupun negara, dibayarkan zakatnya kepada badan zakat, sebesar 20 %.¹⁴
- 3). Binatang ternak, dikenakan zakat berkisar antara 1 % hingga 2,5 % dari binatang yang dimiliki.
- 4). Hasil pertanian dan perkebunan. *Nishab* hasil pertanian dan perkebunan adalah 5 wasak (653 kg). Jika diairi dengan air yang mengalir atau air hujan, kadar zakatnya adalah 10 %, dan jika diairi dengan irigasi buatan, kadar zakatnya adalah 5 %.¹⁵

Sebagai institusi keuangan publik, zakat mempunyai pengaruh terhadap perekonomian, khususnya di negara-negara Islam. Dengan adanya zakat yang merupakan pendistribusian pendapatan dari si kaya kepada si miskin, akan meningkatkan hasrat konsumsi (pengeluaran untuk konsumsi).¹⁶ Peningkatan pengeluaran konsumsi akan berpengaruh terhadap *aggregate demand*, yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap usaha produksi. Dengan kata lain, zakat juga berpengaruh terhadap usaha produktif.¹⁷ Peningkatan usaha produktif akan menarik

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi...*, hal. 266.

¹⁵ *Ibid.* M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 232.

¹⁶ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 232.

¹⁷ Ahmad Muhammad Al-'Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*. Terj. Abu Ahmad & Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1980. hal. 123.

minat para investor untuk menanamkan modalnya, dan hal ini akan membuka lapangan pekerjaan, sehingga akan mengurangi pengangguran.

2. *Jizyah*

Secara bahasa, *jizyah* berasal dari kata *jaza*, yaitu sejumlah uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan mereka.¹⁸ Dengan kata lain, *jizyah* adalah pajak yang diwajibkan atas individu/pribadi non-muslim yang masuk dalam perlidungan kaum muslimin, di mana kewajiban membayar *jizyah* bagi non-muslim sama kedudukannya dengan membayar zakat bagi kaum muslim. *Jizyah* diambil dari kaum Yahudi, Nashrani dan Majusi dengan syarat laki-laki, baligh, berakal, merdeka dan mampu membayarnya. Hal ini berarti *jizyah* tidak wajib atas orang miskin, wanita, anak kecil, hamba sahaya dan orang gila. Bagi orang murtad, atheis, dan penyembah berhala, mereka terbebas dari kewajiban membayar *jizyah* karena mereka harus diperangi.

Jizyah diwajibkan berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah: 29, yang berbunyi:

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا
الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XI*, Terj. Kamaluddin & Marzuki, cet. 2, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, hal. 125.

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”¹⁹

Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir selama mereka tetap kafir, namun apabila mereka telah memeluk Islam, maka kewajiban mereka untuk membayar *jizyah* gugur. Hal ini disebabkan karena *jizyah* dikenakan atas orang, bukan atas harta.²⁰

Jizyah merupakan pajak pengganti tugas kemiliteran dan upah bagi mereka yang menggantikannya. Sehingga dengan pembayaran *jizyah*, warga non-muslim memperoleh jaminan yang diberikan negara dalam hal perlindungan harta benda, kebebasan menjalankan ibadah dan pembebasan wajib militer. Besarnya *jizyah* ditetapkan dan diberlakukan sesuai dengan kondisi dan kesepakatan antara umat Islam dan *ahl al-dzimmah*.

Jizyah harus dibayar kontan dan tidak harus berupa uang, bisa juga berupa barang atau hasil bumi sesuai kesepakatan umat Islam dengan *ahl al-dzimmah*. Hal ini menunjukkan bahwa maksud utama pembebanan *jizyah* adalah kesejahteraan masyarakat umum dan secara umum hasil

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an...*, hal. 282.

²⁰ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...*, hal. 259.

pajak dapat dialokasikan dalam kegiatan-kegiatan sejenis sebagai sebuah kebijakan pemerintah.²¹

3. *Kharaj*

Kharaj adalah hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kuffar, baik dengan cara perang maupun damai.²² Tanah yang penduduknya mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam, maka tanah tersebut harus dibayarkan *kharaj*-nya sejumlah yang telah disepakati, dan tanah tersebut tetap menjadi milik pemiliknya semula. Namun, jika pemilik tanah itu memeluk agama Islam, maka kewajiban membayar *kharaj* menjadi tidak berlaku lagi. Sedangkan tanah yang penduduknya ditaklukkan dengan peperangan, dan tanah itu tidak dibagi-bagikan kepada orang yang berhak sebagai harta rampasan, tetapi tetap menjadi milik pemiliknya, maka tanah ini wajib dibayar *kharaj*-nya kepada pemerintah Islam setiap tahunnya dan tidak boleh diperjualbelikan. Jika pemiliknya telah memeluk agama Islam, kewajiban membayar *kharaj* tidak akan hilang, tetapi mereka dibebaskan dari membayar upeti.²³

Dalam prakteknya, *kharaj* dibedakan menjadi dua, yaitu *kharaj* dengan metode proporsional dan *kharaj* dengan metode tetap.²⁴ *Kharaj* dengan metode proporsional artinya besarnya pajak tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian. Sedangkan *kharaj* dengan metode

²¹ M. A. Manan, *Ekonomi Islam...*, hal. 250.

²² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...*, hal. 260.

²³ Muhammad Rawwas Qol'ahyi, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab r.a.*, Terj. M. Abdul Mujib AS, Maftuh Asmuni, dkk, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999, hal. 332-333.

²⁴ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, ed. 1, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hal. 200. S. A. Siddiqi, *Public Finance In Islam*, 2nd edition, 6th printed, Delhi: Chilti Qabar. 1992, hal. 66-67.

tetap adalah pajak tanah yang dikenakan beban tetap dan dibayar setahun sekali.

S.A Siddiqi dalam *Public Finance In Islam* menyebutkan:²⁵

The following factors determine the tax-bearing capacity of a land:

- *The quality of the land by virtue of which the crop grown on it is rich or otherwise.*

- *The kind of crop.*

- *The method of irrigation.*

Beside the above-named three factors: the quality of land, the kind of crop and the method of irrigation, a fourth factor is also recognized: it is distance of the land from the cities and markets, because the price increase or decrease as the distance is shorter or longer.

Dijelaskan bahwa faktor yang menentukan besarnya *kharaj* yang harus dibayar adalah kualitas tanah yang dilihat dari hasil panen, apakah memuaskan atau sebaliknya, jenis tanaman, dan cara pengairan. Selain itu disebutkan juga bahwa jarak tanah dari kota dan pasar juga mempengaruhi ketentuan besarnya *kharaj*.

4. *Fa'i*

Fa'i adalah sesuatu yang diambil dari harta orang-orang kafir dengan damai tanpa perang, seperti *jizyah*, *usyr*, harta yang dibawa oleh duta yang membawa surat kepada pemerintah, harta yang ditinggalkan oleh orang kafir, harta tanpa ahli waris, harta karun, dan sebagainya.²⁶

Penggunaan harta *fa'i* yaitu seperlima bagian digunakan untuk Allah, Rasul-Nya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, seperti yang tertera dalam firman Allah yang berbunyi:

²⁵ S. A. Siddiqi, *Public Finance In Islam*, 2nd edition, 6th printed, Delhi: Chilti Qabar. 1992, hal. 66-67.

²⁶ *Ibid.*, hal. 65.

واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسهُ وللرسول ولذی القربى والیتمی والمسکین وابن السبیل ان کنتم امنتم بالله وما انزلنا علی عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعن والله علی کل شیء قدير.

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 41).²⁷

Sedangkan harta *fa'i* yang empat perlima bagian digunakan untuk gaji *amirul mukminin* (kepala negara), gaji pegawai negeri dan gaji tentara.²⁸ Namun Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membagikan *fa'i* kepada yang telah berkeluarga dua bagian dan kepada yang masih sendiri (belum bersuami/beristri) satu bagian. Abu Bakar membagikan kepada yang merdeka dan budak sesuai dengan kebutuhan. Dan Umar bin Khattab membuat daftar inventarisasi prioritas kepeluan, orang-orang yang berada di barisan depan, orang-orang yang terkena

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an...*, hal. 267.

²⁸ Muhammad Rawwas Qol'ahyi, *Ensiklopedi Fiqh...*, hal. 69-78. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XI...*, hal. 166.

bahaya dan yang menanggung keluarga, dilihat dari kebutuhannya.²⁹ Adanya perbedaan dalam pembagian *fa'i* karena hal ini menjadi ijtihad imam, sehingga keputusan yang diambil disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

5. 'Usyur

'Usyur adalah sesuatu yang diambil oleh negara dari para pedagang yang melewati negaranya.³⁰ 'Usyur diambil dari semua harta yang dibawa oleh pedagang saat dia melewati perbatasan negara, minimal bernilai sepuluh dinar, dan diambil sekali dalam setahun.

'Usyur hanya boleh diambil dari sesuatu yang termasuk harta menurut orang Islam. Khalifah 'Umar Ibn Khattab menetapkan 'usyur bagi orang Islam sebesar seperempat puluh, bagi kafir *dzimmi* seperdua puluh, dan bagi orang-orang yang memerangi Islam sebesar sepersepuluh.³¹

6. Sumber Daya Alam

Dalam sumber keuangan Islam, sumber alam yang dimaksudkan untuk kepentingan dan manfaat umum disebut kekayaan publik. Oleh karena itu sumber alam seperti air, kayu, dan padang rumput disediakan bagi umum secara bebas. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

حد ثنا عبدالله بن سعيد حد ثنا عبدالله بن خراش بن حوشب

الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XI...*, hal. 166.

³⁰ Muhammad Rawwas Qol'ahti, *Ensiklopedi Fiqh...*, hal./ 632.

³¹ *Ibid.*, hal. 634.

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ

فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ، وَثَمَنَهُ حَرَامٌ.³²

“Diriwayatkan (Ibnu Majah) → ‘Abdullah bin Sa’id → ‘Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy-Syaibany → Al-‘Awwam bin Hausyab → Mujahid → Ibnu ‘Abbas, berkata” Rasulullah SAW bersabda: “Orang-orang Islam itu berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, rumput-rumputan dan api. Dan harganya itu haram.”

Dalam masa pra-Islam, penguasa atau kepala suku yang kuat, biasa membuka tanah seputar padang rumput untuk dijadikan lahan rumput bagi ternak sukunya dan tidak boleh ada suku lain mengambil manfaat dari sumber tersebut. Praktek membuka wilayah dan melarang orang lain mengambil manfaat darinya disebut dengan istilah *himā*, yaitu sesuatu yang dilindungi dan dilarang bagi orang lain.³³

Nabi melarang praktek *himā* dalam haditsnya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيرٍ حَدَّثَنَا الثَّالِثِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي

شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.³⁴

³² Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwiani Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995, hal. 29, Hadits No. 2472.

³³ Sabahuddin Azami, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait Al-Mal*, Terj. Widyawati, cet. 1, Bandung: Nuansa, 2005, hal. 123.

³⁴ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz III*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th., hal. 78.

“Diriwayatkan (Imam Bukhari) → Yahya bin Bukairin → Al-Laitsu → Yunus → Ibnu Syihab → ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah bin ‘Utbah → Ibnu ‘Abbas, bersabda Rasulullah SAW: “Tidak ada *himā* kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya.”

Hal ini menegaskan bahwa sesuatu yang dinyatakan sebagai kekayaan publik tidak dapat dimiliki secara pribadi dan khusus. Oleh karenanya sumber-sumber alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan sumber-sumber alam tersebut tidak hanya bermanfaat bagi sekelompok orang saja, tetapi bermanfaat bagi masyarakat umum. Sumber-sumber alam tersebut dapat berupa barang tambang, mata air, hutan, padang rumput, laut, dan lain-lain.

Dengan dikuasainya sumber-sumber alam tersebut oleh negara dan pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan rakyat, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara alamiah, dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, maka pendapatan nasional juga meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada permintaan agregat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara.

7. Pajak

Pajak dipungut dari individu yang mempunyai sisa dari pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan apabila pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya, maka dia tidak wajib membayar pajak. Namun, karena taraf hidup dan kebutuhan hidup setiap orang tidak sama, maka sisa dari

kebutuhan tersebut tidak bisa ditakar dengan standar tertentu yang berlaku secara umum untuk setiap orang.

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.³⁵ Menurut ahli keuangan, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus menyetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.³⁶ Sedangkan pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.³⁷

Dari definisi pajak di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur pajak, yaitu:³⁸

- a. Suatu pungutan yang dapat dipaksakan karena wewenang yang dimiliki pemerintah.
- b. Harus berdasarkan norma-norma umum atau undang-undang.
- c. Merupakan iuran rakyat kepada pemerintah secara periodik.

³⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hal. 29.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif...*, hal. 1.

³⁸ Boediono, *Perpajakan Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Diadit Media, 2000, hal. 9.

d. Imbalan pemerintah diberikan secara umum dan sulit untuk ditunjukkan.

e. Untuk membiayai pengeluaran umum.

Dalam catatan sejarah, ada tiga konsep makna yang diberikan kepada pajak, yaitu: *Pertama*, pajak dengan konsep upeti (*udhdhiyah*) atau persembahan kepada raja. Dengan konsep pajak seperti ini, maka negara sepenuhnya tunduk kepada raja. *Kedua*, pajak dengan konsep kontra-prestasi antara rakyat sebagai pembayar pajak (terutama yang kaya) dengan pihak penguasa. Negara dengan konsep pajak seperti ini adalah negara yang mengabdikan pada kepentingan elite penguasa dan kelompok kaya. *Ketiga*, pajak dengan konsep etik atau ruh zakat, yaitu pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemashlahatan seluruh rakyat tanpa membedakan agama, etnis, ras maupun golongan.

Pajak sebagai sumber pendapatan negara, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya dilakukan secara berkala. Dengan kata lain, pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.³⁹ Contoh pajak langsung adalah pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak dividen, dan lain-lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan

³⁹ M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, ed. 5, cet. 2, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2003, hal 144.

atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Atau dengan kata lain, pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada orang lain.⁴⁰ Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, pajak pertambahan nilai dan lain-lain.

Masing-masing dari pajak langsung dan pajak tidak langsung tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu:

a. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Langsung⁴¹

1). Kelebihan pajak langsung

- Sistem pajak langsung dirasa lebih adil, karena menganggap kewajiban pajak hanya untuk individu.
- Pajak ini membawa hasil yang relatif tetap, sebab ditetapkan atas unsur-unsur yang tetap dan relatif.
- Sistem pajak ini lebih ringkas dan biaya penarikannya sedikit.
- Sistem pajak langsung lebih teratur, sebab daftar nama wajib pajak sudah diidentifikasi.

2). Kelemahan pajak langsung

- Perolehan pajak yang relatif tetap akan berbahaya bila terjadi kelesuan pasar atau pertumbuhan ekonomi yang kurang baik.
- Beban berat yang dipikul masyarakat, membuat mereka menghindari pajak.
- Kontradiksi dengan kebutuhan individu (wajib pajak).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif...*, hal. 69-71.

atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Atau dengan kata lain, pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada orang lain.⁴⁰ Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, pajak pertambahan nilai dan lain-lain.

Masing-masing dari pajak langsung dan pajak tidak langsung tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu:

a. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Langsung⁴¹

1). Kelebihan pajak langsung

- Sistem pajak langsung dirasa lebih adil, karena menganggap kewajiban pajak hanya untuk individu.
- Pajak ini membawa hasil yang relatif tetap, sebab ditetapkan atas unsur-unsur yang tetap dan relatif.
- Sistem pajak ini lebih ringkas dan biaya penarikannya sedikit.
- Sistem pajak langsung lebih teratur, sebab daftar nama wajib pajak sudah diidentifikasi.

2). Kelemahan pajak langsung

- Perolehan pajak yang relatif tetap akan berbahaya bila terjadi kelesuan pasar atau pertumbuhan ekonomi yang kurang baik.
- Beban berat yang dipikul masyarakat, membuat mereka menghindari pajak.
- Kontradiksi dengan kebutuhan individu (wajib pajak).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif...*, hal. 69-71.

b. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Tidak Langsung⁴²

1). Kelebihan pajak tidak langsung

- Hasilnya lebih stabil.
- Orang-orang yang penghasilannya kecil dan sukar untuk dikenai pajak pendapatan, dapat diikutsertakan dalam pengumpulan dana yang dikehendaki pemerintah.
- Biaya pemungutannya rendah.
- Teknik pemungutan sederhana, sehingga tidak menyulitkan administrasi pajak.

2). Kelemahan pajak tidak langsung

- Kurang memenuhi rasa keadilan, karena tarifnya adalah regresif, yaitu sistem pajak yang prosentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak bertambah tinggi. Semakin tinggi pendapatan semakin kecil presentasi pajaknya.⁴³
Contoh: pajak penjualan dan pajak impor.
- Tidak elastis, karena tunduk pada ketetapan dan pengaruh individu serta batasan yang menyebabkan terjadinya alokasi perundang-undangan.
- Sulit untuk mendorong peningkatan produksi.
Adanya pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, akan mengurangi *disposable income* masyarakat sebesar pungutan pajak

⁴² M. Suparmoko, *Keuangan Negara...*, hal. 150-151.

⁴³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, ed. 2, cet. 11, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 136.

tersebut. Penurunan *disposable income* akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkan mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung.⁴⁴ Oleh karena itu, pajak yang diambil oleh pemerintah harus memenuhi kriteria adil, yaitu pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqashid*, beban pajak tidak boleh terlalu kaku terhadap kemampuan rakyat untuk membayar pajak, dan dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur untuk kepentingan umum.⁴⁵ Selain itu, pajak juga tidak boleh berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan dan investasi.

Pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara, tetapi negara juga harus menjamin bahwa penerimaan dari hasil pajak akan dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Pemerintah juga harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara warga negara yang wajib membayarnya.

C. Anggaran Belanja Negara

1. Alokasi Pendapatan Negara

Sebelum mengalokasikan pendapatan negara, perlu diklasifikasikan macam-macam pengeluaran negara, yaitu:⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 137.

⁴⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 295.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 45.

- a. Pengeluaran yang "self liquidating" sebagian atau seluruhnya, yaitu pengeluaran pemerintah yang mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa/barang yang bersangkutan.
- b. Pengeluaran yang reproduktif, yaitu pengeluaran pemerintah yang mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, di mana dengan naiknya tingkat pendapatan masyarakat dan sasaran pajak yang lain, maka akan menaikkan penerimaan pemerintah.
- c. Pengeluaran yang tidak "self liquidating" juga tidak reproduktif, yaitu pengeluaran pemerintah yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pengeluaran yang secara tidak langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan.
- e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.

Sedangkan dalam ekonomi Islam, anggaran pendapatan dialokasikan untuk:⁴⁷

- a. Penyebaran Islam

Jika dulu Islam disebarkan dengan akhlak mulia dan peperangan (senjata), maka sekarang Islam disebarkan dengan akhlak dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kita harus membuktikan kepada orang-orang non-muslim, bahwa umat Islam pun bisa bersaing dengan mereka.

Dampak dari penyebaran Islam adalah dengan meningkatnya *aggregate demand* sekaligus *aggregate supply*. *Aggregate demand*

⁴⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, cet.1, Jakarta: IIT Indonesia, 2002, hal. 118-121.

meningkat karena dengan bertambahnya umat Islam disertai dengan pemahaman Islam yang lebih baik, mereka akan lebih memilih produk-produk yang Islami. Dengan meningkatnya *aggregate demand* berarti juga akan meningkatkan *aggregate supply*. Dampak lain dari adanya penyebaran Islam adalah meningkatnya pendapatan negara, baik dari zakat maupun sumber pendapatan lainnya.

- b. Pendidikan, kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Telah disebutkan di atas bahwa sekarang Islam disebarkan selain dengan kemuliaan akhlak juga dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Hal ini mendorong pemerintah untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (umat Islam) dengan cara membuka lembaga pendidikan atau sekolahan, mengirim duta untuk belajar di luar negeri, menterjemahkan buku-buku atau literatur dari bahasa asing, dan lain-lain.

- c. Pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pasar dapat meningkatkan *income* masyarakat, karena dapat memperlancar kegiatan perekonomian dengan menghubungkan daerah terpencil dengan kota. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya *aggregate demand* dan *aggregate supply* yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional.

- d. Pembangunan armada perang

Pertahanan dan keamanan negara sangat penting dalam perkembangan perekonomian, karena jika keamanan tidak terjaga,

maka masyarakat akan segan untuk melakukan kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan armada perang diperlukan untuk menjaga keamanan. Dalam hal ini dana dialokasikan untuk membeli persenjataan dan kebutuhan perang lainnya. Tidak lupa pula kesejahteraan prajurit juga harus diperhatikan.

e. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial

Pemerintah (negara) menjamin agar para *fugara* dan *masakin* (orang-orang yang tidak mampu) tidak hidup kekurangan, dengan jalan memberikan subsidi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada mereka, sehingga mereka terangkat dari garis kemiskinan.

No.	Pendapatan	Pengeluaran
1.	Zakat dan <i>'Usyur</i>	Didistribusikan dalam tingkat lokal yang dibagikan ke delapan kelompok yang disebutkan dalam Al-Qur'an.
2.	<i>Khumus</i> dan <i>Shadaqah</i>	Dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi.
3.	<i>Jizyah</i> , <i>Fa'i</i> , <i>Kharaj</i> , dan sewa tahunan	Digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan, serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.

4.	Pajak dan sumber lainnya.	Dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.
----	---------------------------	--

Sumber: Masyhuri (ed), *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi

Wacana, 2005, hal. 86.

2. Tujuan Penggunaan Kekayaan Negara

Pada dasarnya tujuan dari penggunaan kekayaan negara adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara memadai untuk merealisasikan *maqashid* (kemashlahatan umum). Oleh karena itu perlu adanya restrukturisasi pengeluaran negara untuk lebih memusatkan pada proyek-proyek yang akan membantu mempercepat pembangunan dan merealisasikan *maqashid*. Untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut, maka pengeluaran harus disandarkan kepada enam prinsip, yaitu:⁴⁸

- a. Semua alokasi pengeluaran harus diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
- b. Penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada penyediaan kenyamanan.
- c. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kepentingan minoritas yang lebih sempit.
- d. Suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat dilimpahkan untuk menyelamatkan korban atau kerugian publik, dan suatu pengorbanan

⁴⁸ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan....*, hal. 287.

atau kerugian yang lebih besar dapat dihindari dengan merelakan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.

- e. Siapa saja yang menerima manfaat harus membayar ongkos.
- f. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi, maka sesuatu itu wajib hukumnya.

Agar *maqashid* dapat terealisasi, maka diperlukan adanya pemerataan pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendistribusikan kembali pendapatan (redistribusi pendapatan). Negara dapat melakukan redistribusi pendapatan dengan cara memberikan subsidi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ini sesuai dengan usul Adam Smith yang mengatakan bahwa pemerintah perlu campur tangan dalam bidang keadilan.⁴⁹

Namun, pemberian subsidi dalam bentuk harga yang lebih rendah dari harga produksi, tidak selamanya membantu orang-orang miskin. Hal ini justru cenderung menguntungkan orang-orang kaya, karena tingkat konsumsi mereka lebih besar dari orang-orang miskin. Oleh karena diskriminasi harga sulit dilakukan, maka cara yang lebih baik untuk membantu orang-orang miskin adalah dengan peningkatan keterampilan secara substansial dan pemberian modal usaha. Dengan cara ini si miskin dapat menentukan prioritas mereka sementara penggunaan subsidi secara umum dapat diminimalisasi.

⁴⁹ M. Suparmoko, *Keuangan Negara...*, hal. 290.



BAB IV

ANALISIS KONSEP KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM

A. Analisis Pendapatan Negara

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ia merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia. Karena demikian eratnya hubungan manusia dengan harta, maka naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri untuk mempertahankan hidupnya.

Islam juga telah mengatur ibadah yang berhubungan dengan harta yang bertujuan untuk sosial kemanusiaan, yaitu zakat. Seperti telah dijelaskan dalam bab III, bahwa zakat sebagai ibadah *māliyah ijtima'iyah* tidak bisa digantikan dengan model sumber pembiayaan negara apapun. Oleh karenanya setiap orang muslim yang mempunyai harta dan telah mencapai *nishab* wajib mengeluarkan zakatnya.

Secara eksplisit Al-Qur'an dan Hadits telah menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati, yaitu emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan. Namun, dengan terus berkembangnya kegiatan perekonomian dari waktu ke waktu, maka sumber zakat juga mengalami perubahan. Tidak hanya seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga telah merambah ke berbagai sektor, di mana harta tersebut dapat dikembangkan. Diantaranya zakat

profesi, zakat surat-surat berharga, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti dan lain-lain.¹

Nishab, kadar zakat dan cara mengeluarkan zakat dari sumber zakat modern tersebut (zakat profesi, zakat surat-surat berharga dan lain-lain) dianalogikan dengan *nishab*, kadar zakat dan cara mengeluarkan zakat dari sumber zakat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sebagai contoh akan dijelaskan tentang zakat profesi, zakat surat-surat berharga (saham), zakat madu dan produk hewani dan zakat investasi properti.

Zakat profesi dapat dianalogikan pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak.² Dari sudut *nishab*, dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu 5 wasak atau sekitar 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Jadi waktu mengeluarkannya adalah pada saat menerima, misal setiap bulan. Sedangkan dari sudut kadarnya, zakat profesi dianalogikan pada zakat uang, karena pada umumnya gaji, upah dan yang lainnya diterima dalam bentuk uang. Oleh karenanya kadar zakat dari zakat profesi adalah seperempat puluh atau 2,5%.³

Landasan hukum tentang zakat profesi adalah berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum, diantaranya firman Allah dalam Q. S. Adz-Dzaariyat: 19.

و في أموالهم حق للسائل والمحروم...

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 93-123.

² *Ibid.*, hal. 97.

³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fanany, cet. 5, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 275.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat pada zaman Rasulullah saw, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan *nishab*, kadar dan ketentuan lain yang telah diterangkan.

Sekarang banyak perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham. Di dalam perekonomian modern, saham dapat menjadi sumber zakat, dengan kriteria: *Pertama*, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni tanpa melakukan aktifitas perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dizakati, karena sahamnya terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung, sarana dan prasarana. Tetapi keuntungan yang diperolehnya wajib dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, jika perusahaan itu merupakan perusahaan dagang murni tanpa melakukan kegiatan industri (pengolahan), maka sahamnya wajib dizakati.⁴ Intinya kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah bagi perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan, baik melakukan kegiatan industri maupun tidak.⁵ Karena saham bisa diperjualbelikan, maka zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik melakukan kadarnya. *Nishabnya* senilai 85 gram emas dan kadarnya 2,5 %.

Madu merupakan salah satu pemberian Allah kepada hamba-hambanya, yang banyak mengandung zat makanan, obat-obatan dan sari buah. Dalam perspektif perekonomian modern sekarang, madu selain diproduksi secara alamiah dan individual juga dikemas sedemikian rupa sebagai

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat...* hal. 103-104.

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, et. al., cet. 3, Bandung: Litera Antar Nusa, 1993, hal. 492.

komoditas perdagangan. Karena itu wajar apabila kemudian madu dijadikan sebagai objek/sumber zakat.

Landasan hukum dari zakat madu adalah firman Allah dalam Surat At-Taubah: 103 dan hadits Nabi SAW.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
إن صلو تك سكن لهم والله سميع عليم.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁶

حد ثنا محمد بن يحيى حد ثنا نعيم بن حماد حد ثنا ابن
المبارك حد ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه أخذ من العسل العشر.⁷

“Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya → Nu’aim bin Hammad
→ Ibnu Al-Mubarak → Usamah bin Zaid → ‘Amr bin Syu’aib → ayahnya
→ kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amr → Nabi SAW, bahwasanya beliau
mengambil (zakat) dari madu sepersepuluh.”⁸

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989, hal. 297-298.
⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995, hal. 571, hadits No. 1824.
⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Terj. Abdullah Sonhaji, cet. 1, Semarang: Asy-Syifa’, 1992, hal. 577.

dikenai hukuman denda. Kaffarah/denda ini digunakan untuk kemashlahatan umat.

Pendapatan negara dari sumber hadiah dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah, atau dari swasta kepada pemerintah, dan dapat pula dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lain. Penerimaan negara dari sumber hadiah ini sifatnya volunter, tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung.

Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan tidak dapat dimiliki secara pribadi/individu. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan umum.

Namun, apabila sumber daya alam tersebut pengelolaannya dikuasai oleh daerah, maka ada pembagian hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di mana hasil dari pengelolaan sumber sumber alam tersebut diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dan sekitarnya, baru untuk pemerintah pusat.

Sedangkan di Indonesia pembagian hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut dijelaskan tentang pembagian hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam dan pajak.

Sedangkan pinjaman bisa berasal dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, maupun dari kredit bank sentral. Pinjaman dalam negeri dapat dilakukan dengan cara pemerintah mengeluarkan obligasi lalu

menjualnya di pasar uang dalam negeri. Dengan cara ini maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Karena jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang, maka nilai uang akan naik, yang menyebabkan harga-harga menjadi mahal. Hal ini akan berpengaruh terhadap *aggregate demand*.

Pinjaman luar negeri juga dilakukan dengan cara pemerintah mengeluarkan obligasi lalu menjualnya di pasar uang luar negeri. Dengan cara ini pemerintah akan mendapatkan pinjaman dalam bentuk devisa dari negara yang membeli obligasi pemerintah. Namun, biasanya pinjaman dari luar negeri menggunakan unsur bunga, padahal sudah jelas bahwa bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba, dan riba adalah haram. Dalam hal ini kita bisa mencari negara-negara yang sepaham dengan ideologi kita tentang bunga.

Cara yang terakhir untuk mendapatkan dana adalah dengan meminjam kepada bank sentral. Namun, ini berarti menciptakan uang inti baru. Uang inti adalah saldo rekening koran (*giro*) milik bank-bank umum atau masyarakat pada Bank Indonesia ditambah uang tunai yang dipegang oleh bank-bank umum maupun masyarakat umum. Penciptaan uang inti baru identik dengan penciptaan uang baru, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, dan nilai uang menjadi turun. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi inflasi.

D. Distribusi Pendapatan

Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal adalah tercapainya distribusi pendapatan yang merata. Distribusi pendapatan yang lebih merata dikatakan

lebih baik dari pada distribusi pendapatan atas dasar pertimbangan perikemanusiaan saja. Hal ini dapat dilakukan melalui redistribusi pendapatan (pendistribusian kembali pendapatan), yang berarti mengurangi pendapatan kelompok kaya dan memberikannya kepada kelompok miskin. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hasyr: 7, yang berbunyi:

...كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم...

"...supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu..."¹⁷

Redistribusi pendapatan dalam Islam telah dijalankan dengan program zakat. Dengan adanya zakat, si kaya akan merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan si miskin, sehingga akan mengurangi ketamakkannya untuk memiliki harta tersebut dengan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah.

Apabila ditinjau dalam arti luas, maka delapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat adalah: orang-orang fakir, orang-orang miskin, *'amilin* (biaya rutin pemerintahan), para *muallaf qulubuhum* (penghuni lembaga pemasyarakatan dan suku terasing), *riqab* (kelompok tertindas), *gharimin* (rakyat yang terbelit hutang), *sabilillah* (keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta pengadaan sarana dan prasarana publik), dan *ibnu sabil* (tuna wisma dan pengungsi).

Dengan demikian pembelanjaan uang publik, baik dari zakat maupun pajak harus mencakup tiga sasaran besar, yaitu: *Pertama*, pemberdayaan

¹⁷ Muhammad Muslehuddin, *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, Terj. A. Dahlan Rosyidin dan Akhmad Affandi, cet. 1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2004, hal. 143.

rakyat yang lemah (*fuqara, masakin, muallaf qulubuhum, riqab, gharimin*, dan *ibnu sabil*). Kedua, biaya rutin pemerintahan (*'amilin*). Ketiga, keperluan umum (*sabilillah*), baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang bersifat fisik, misalnya pembangunan jalan, jembatan, pengairan, dan sebagainya. Dan yang bersifat non-fisik misalnya penegakan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya.

Konsep distribusi pendapatan dalam Islam meliputi beberapa aspek, yaitu:¹⁸

1. Kedudukan manusia yang berbeda antara yang satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Perbedaan ini merupakan upaya manusia untuk bisa memahami dan mensyukuri nikmat Allah, sekaligus memahami kedudukannya dengan sesamanya. Manusia tidak dapat menentukan dirinya untuk berkedudukan lebih tinggi atau rendah, karena semua itu telah ditentukan oleh Allah.
2. Pemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup. Bila orang yang mampu merendahkan orang yang kurang mampu, akan menimbulkan rasa rendah diri pada orang yang kurang mampu. Bila fenomena ini timbul dalam masyarakat, akan memunculkan rasa kufur nikmat (tidak mensyukuri nikmat-Nya).
3. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat.

¹⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, ed. 1, cet. 1, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, hal. 214 - 216.

4. Islam menganjurkan untuk membagikan harta melalui zakat, infaq, shadaqah dan lainnya untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.

Dengan adanya distribusi pendapatan yang merata akan mengurangi tingkat kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin, sehingga tidak ada gap di dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak dari distribusi pendapatan yang berdasarkan Islam adalah:

1. Akan menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara yang satu dengan yang lain, karena manusia tidak akan sempurna tanpa adanya manusia yang lain. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
2. Seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Karena dalam Islam distribusi tidak hanya didasarkan pada optimalisasi dampak barang tersebut terhadap kemampuan orang, tetapi juga pengaruh barang tersebut terhadap perilaku masyarakat yang mengkonsumsinya.
3. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan optimalisasi distribusi pendapatan. Sarana tersebut merupakan *soft distribution* yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang berkaitan.
4. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan kelompok, golongan, apalagi perorangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang pendapatan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat. Bagi negara yang menganut sistem ekonomi Islam, dalam sumber pendapatannya terdiri dari unsur zakat, *jizyah*, *kharaj*, *'usyur*, *fa'i*, sumber daya alam dan pajak. Pada sisi pengeluaran pendapatan negara tersebut dialokasikan untuk pengembangan Islam dan kesejahteraan rakyat.
2. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah untuk mengembangkan perekonomian umat dengan cara melakukan distribusi kekayaan yang berimbang dengan memperhatikan nilai-nilai material dan spiritual.

B. Saran-Saran

Saran penulis yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah, hendaknya dibentuk suatu badan pengelola zakat yang benar-benar amanah, sehingga masyarakat percaya dan mau membayarkan zakatnya

kepada lembaga pengelola zakat. Fungsi zakat akan lebih terasa dan berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat apabila disalurkan secara kolektif.


C. Kata Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah-lah penulis mohon petunjuk dan hidayah-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Purwokerto, Maret 2006

Penulis



Dwi Yulia Fatmawati

NIM.01265007



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Juz II*, cet. 1, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- _____, *Shahih Bukhari Juz III*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Abi Muhammad 'Abdullah bin Bahza Amri Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi Juz I*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Abu Abdallah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- _____, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, cet. 1, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- _____, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 2, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, Terj. Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, cet. 1, Jakarta: Gramedia Press, 2003.
- Ahmad Muhammad Al-'Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Terj. Abu Ahmad dan Anshari Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1980.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Boediono, *Perpajakan Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Diadit Media, 2000.
- _____, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2: Ekonomi Makro*, cet. 20, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001.

- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 12*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Terj. Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, ed. 1, cet. 1, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta; Gramedia, 1994.
- M. A. Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, cet. 1, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) – STIS Yogyakarta, 2003.
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, ed. 5, cet. 2, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003.
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abdidin B., cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 10, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhammad Muslehuddin, *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, Terj. A. Dahlan Rosyidin dan Akhmad Affandi, cet. 1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
- Muhammad Rawwas Qol'ahyi, *Ensiklopedi Fiqh Umar Ibn Khattab*, Terj. M. Abdul Mujib AS, Maftuh Asmuni, dkk., Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, ed. 1, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

- _____, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Rudiger Dornbusch & Stanley Fisher, *Ekonomi Makro*, Terj. Sahat Siamamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- S. A. Siddiqi, *Public Finance In Islam*, 2nd edition, 6th printed, Delhi: Chilti Qabar, 1992.
- Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait Al-Mal*, Terj. Widyawati, cet. 1, Bandung: Nuansa, 2005.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, ed. 2, cet. 11, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- _____, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, ed. 3, cet. 19, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XI*, Terj. Kamaluddin dan Marzuki, cet. 2, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Soedjono Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UII Press, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi, cet. 12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Maghfur Wachid, cet. 7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Dilengkapi dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Bandung: Fokusmedia, 2004.

Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*, cet. 1, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat (PSZ), 2004.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, cet. 5, Bandung: Citra Umbara, 2005.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Juz IV*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.

_____, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fanany, cet. 5, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi Jilid I*, ed. 7, cet. 2, Bandung: Tarsito, 2000.
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.

Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, cet. 3, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1993.

<http://www.al-islam.com>

<http://www.imz.or.id>

<http://www.muslimsources.com>

<http://www.fiskal.depkeu.go.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Julia Fatmahanik
NIM : 01265009
Semester : VI (enam)
Jurusan/Prodi : Syariah / MUA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator	
			1.	2.
1.	Sabtu / 20 Maret 2009	Manicah		
2.	Sabtu / 20 Maret 2009	Liana Musfirah		
3.	Sabtu / 20 Maret 2009	Faridul Inam Al-Makky		
4.	Sabtu / 20 Maret 2009	Faridul Anwar		
5.	Sabtu / 20 Maret 2009	Samuel F. Lickysu		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 20 - 3 - 09
Ketua Jurusan Syariah

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan
 sebenarnya bahwa :

1. Nama
2. NIM
3. Semester / Jurusan / Prodi
4. Angkatan Tahun
5. Tahun Akademik

.....
 : 01812007
 : STAIN / STAIN / BA
 : 1
 : 2005

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal
 Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna
 keperluan.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 19 Mei 2005

Akademik dan Kemahasiswaan
 YUSUF NOOR, BA
 Telp. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto 22 Februari 2005

Hal : Permohonan Persetujuan
 Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
 Bapak Ketua Sekolah Tinggi
 Agama Islam Negeri
 Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
 Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Dwi Yulia Sabrawati
2. Nomor Induk : 01265007
3. Semester/Jurusan : VII / Pendidikan
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Tahun Akademik : 2004/2005

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
 tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
 gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
 berikut :

"ANALISIS KEBUDAYAAN KEPALA AGAMA SEKTOR ISLAM"
 Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
 Drs. A. Luthfi Hamidi, S.Pd

Beberapa ini kami lampirkan data babun Ska yang telah
 saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan Judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
 nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Korlat. saya,

Mengetahui :
 Dosen Pembimbing,

Drs. A. Luthfi Hamidi, S.Pd
 NIP. : 150 750 209

[Signature]
 Dwi Yulia Sabrawati
 N Y M 01265007

MENYETUJUI :
 KETUA JURUSAN :
[Signature]
 NIP. : 150 750 209



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :


Nama : DWI YULIA FATMAWATI
NIM : 01265007
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Syariah/MUA
Angkatan : 2001
Tahun Akademik : 2004/2005
Judul Proposal : ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 19 Mei 2005

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Lutfi Hanifi, M. Ag
NIP. 150 252 267

Pembimbing


Drs. A. Lutfi Hanifi, M. Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Rabu / 21 Juli 2005
2. Waktu/Jam : 09.00 WIB s.d selesai
3. Nama : DWI YULIA FATMAWATI
4. NIM : 01265007
5. Semester/ Jurusan : VIII/SYARIAH
6. Tahun Akademik : 2004/2005
7. Tempat : Ruang Lab. Syariah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	01265005	ASMA ANUVAH	2001	1.
2.	01264012	Linda Palupi	2001	2.
3.	01264026	Lilla Inayah	2001	3.
4.	01264025	Siti Mahmudah	2001	4.
5.	01265004	Aries Munandar	2001	5.
6.	01265039	TRIAMTO	2001	6.
7.	01265020	MULIKIN	2001	7.
8.	00265021	Munir Nur Isnaeni	2001	8.
9.	01265029	Siti Azzah	2001	9.
10.	01265037	Hikmahuz Zakyah	2001	10.

Purwokerto, 21 Juli 2005
Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Drs. A. Lutfi Hamidi, M.A.

NIP. 150 252 267

Dwi Yulia Fatmawati
NIM. 01265007

Moderator Ketua Jurusan
Drs. A. Lutfi Hamidi, M.A.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari/Tanggal : Kamis / 21 Juli 2005
- 10. Waktu/ Jam : 09.00 WIB s.d selesai
- 11. Nama : DWI YULIA FATMAWATI
- 12. NIM : 01265007
- 13. Semester/ Jurusan : VIII/SYARIAH
- 14. Tahun Akademik : 2004/2005
- 15. Tempat : Ruang Lab. Syariat
- 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	01265037	Hikmah Zakyah	2001	1. [Signature]
2.	01264033	Tulia Wulandari	2001	2. [Signature]
3.	01264029	SULASTRI	2001	3. [Signature]
4.	01265006	BILQIS IAITALIL L.	2001	4. [Signature]
5.	01265018	Mahbubah Hafsanah	2001	5. [Signature]
6.	01265005	Asma Ariyah	2001	6. [Signature]
7.	01265035	Umi Fitrianiingsih	2001	7. [Signature]
8.	01265026	Rofiaoh	2001	8. [Signature]
9.	01265002	AL-AMIN KUDIN	2001	9. [Signature]
10.	01265001	Alvin Alvin	2001	10. [Signature]

Purwokerto, 21 Juli 2005

[Signature]
Brg. A. Lathfi Hamid, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Dwi Yulia Fatmawati
NIM : 01265007
Semester : VIII
Prodi : Muamalat
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

"ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM"


Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~


Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Juli 2005

Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-636624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 23 Juli 2005

Nomor : STA.26/PR.I/P.001/1 05/05 Kepada Yth :
Lamp. : - Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
Hal : Bimbingan Skripsi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Dwi Yulia Patrawati
2. NIM : 0405002
3. Jurusan : Syaria'ah
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Alamat : Dukuhrejan RT 02/1 Sampen - Cilacap

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikuru Wr. Wb.



AN. KETUA
NTI. KETUA I.
Muh. Roqib, M.Ag
No. 0266719



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.009/KJS/05/2005

Lamp :

Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
 Yth. Bapak/Ibu: Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari tanggal2005. Kami akan mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Dwi Yulia Ratmawati.....
 NIM : 01265007.....
 Prodi : Muamalat.....
 Semester : VIII.....
 Alamat : Pabuarasan RT. 02/1 Sampang - Cilacap.....
 Judul Skripsi : ANALISIS PERUBAHAN EKSKAL DALAM EKONOMI ISLAM.....

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir.
 Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, April, 2005



[Signature]
 Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
 NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syariah No. STA.26/PP.009/KJS/05/2005
 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. Dwi. Yulia. Fatmawati.....

NIM : 01265007..... dengan judul:

....."ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM".....

Saya menyatakan ~~bersedia~~ ~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
 mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, April 2005

(Drs. A. Luthfi. Hamidi, M. Ag.)

NIP : 150 252 267

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMENAGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/ 14 /2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : DWI YULIA FATMAWATI

NIM : 01265007

Semester : VIII

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Kamis, tanggal 1 September 2005 dengan nilai **B+**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 September 2005
Ketua Jurusan Syariah



Drs. A. Suthi Hamidi, M.Ag. /

NIP. 150 252 267

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2003 - 2004**


Nomor : STA.26/K/PUBP/036/IV/2004

Diberikan kepada :

Dwi Yulia Fatmawati (01265007)
.....

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Purwokerto, 17 APRIL 2004



Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Kordinator,

Somy Susandra
SONY SUSANDRA, M.Ag.

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.030/2002

Diberikan kepada :

Nama : DWI YULIA FATMAWATI
Tempat / Tgl. Lahir : Cilacap, 1 Juli 1983
Nomor Induk Mahasiswa : 01265007

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	83	A	80	A
2.	Kitabah	85	A	80	A
3.	Istima'	70	B	80	A
4.	Hiwar	82	A	75	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 22 Juli 2002
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,


Drs. Mankum
NIP. 150110542





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/B.109/2002

Diberikan kepada :


Nama : DWI YULIA FATMAWATI.....
Tempat / Tgl. Lahir : Cilacap, 1 Juli 1983.....
Nomor Induk Mahasiswa : 01265007.....


yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	75	B+	75	B+
2.	Writing	70	B	75	B+
3.	Listening	80	A	80	A
4.	Speaking	70	B	66	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2002.....
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA


Drs. Markum
NIP. 150110542



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/P3M/PP.06/37/1/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 79/Tahun 2004. Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **DWI YULIA FATMAWATI**

NIM : **01265007**

Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XIV Tahun Akademik 2003/2004 di :

Desa : **KALIJWEIDI**


Kecamatan : **Kebasen**

Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus 2004 dan dinyatakan lulus, dengan nilai **84 (A)**.
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.

Purwokerto, 3 September 2004

Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



S. M. Achfudin
NIP. 850246732

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJS/PP.009/09/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Yulia Fatmawati
NIM : 01265007
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalat


Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan V Tahun Akademik 2004/2005 di:

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Purwokerto

Mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 08 April 2005 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 16 April 2005




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dwi Yulia Fatmawati
2. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap/1 Juli 1983
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Jl. Anggur No. 17 RT 04 RW 01 Paberasan
Kec. Sampang Kab. Cilacap
7. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Rusin Mustaqim
 - b. Ibu : Mudilah Sri Mudiharti
8. Pendidikan :
 - a. SD Negeri I Paberasan, lulus tahun 1995
 - b. SLTP Negeri I Sampang, lulus tahun 1998
 - c. SMK Negeri I Banyumas, lulus tahun 2001
 - d. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2006

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, Februari 2006

Penulis



Dwi Yulia Fatmawati

NIM. 01265007